



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 70

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
 - d. bahwa dalam pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- e. bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan pelaporan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
9. Unit Pengelolaan LHKPN adalah Unit yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II WAJIB LHKPN

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Depok:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III yang menjadi kepala Perangkat Daerah;
 - e. Pejabat Struktural Eselon III pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah;
 - f. Pejabat Struktural Eselon III pada Inspektorat Daerah;
 - g. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah;
 - h. Pelaksana yang menjabat sebagai Ajudan pada Sekretariat Daerah;
 - i. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMD.
- (2) Rincian Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Pejabat Wajib LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. pengangkatan kembali sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setara hanya wajib lapor pada jabatan yang definitif.
- (4) Apabila Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setingkat diatas jabatan definitifnya diwajibkan menyampaikan LHKPN.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.

Pasal 6

Format Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. instansi;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. alamat;
- f. identitas istri atau suami;
- g. identitas anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
- h. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
- i. besarnya penerimaan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
- k. surat pernyataan dari Pejabat Wajib LHKPN.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>; dan
- b. menyampaikan surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan dari Pejabat Wajib LHKPN kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di Kantor Komisi atau melalui Pos.

BAB IV PEMERIKSAAN LHKPN

Pasal 8

- (1) Pejabat Wajib LHKPN wajib bersedia dilakukan pemeriksaan atas LHKPN yang telah disampaikan kepada Komisi.
- (2) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Pejabat Wajib LHKPN menjabat.
- (3) Komisi akan menyampaikan hasil verifikasi administratif

kepada Pejabat Wajib LHKPN paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.

- (4) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka Komisi akan menyampaikan pemberitahuan kepada KPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Pejabat Wajib LHKPN.
- (5) Pejabat Wajib LHKPN wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila Pejabat Wajib LHKPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maka LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib LHKPN tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap, Komisi memberikan Tanda Terima kepada Pejabat Wajib LHKPN.

BAB V

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 10

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Pejabat Wajib LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pejabat Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada Komisi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh Komisi melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
 - a. media pengumuman resmi Komisi; dan/atau
 - b. media pengumuman resmi instansi.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Format teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dikenai sanksi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Wajib LHKPN tetap tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dalam jabatan.

BAB VII UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 13

- (1) Untuk Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - d. Anggota : Perangkat Daerah terkait.
- (3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kesekretariatan, user aplikasi tingkat Daerah dan user aplikasi tingkat Perangkat Daerah.
- (4) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tugas dan Fungsi Unit Pengelolaan LHKPN, meliputi:
 - a. berkoordinasi dengan Komisi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui <https://elhkpn.kpk.go.id>;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b kedalam Aplikasi

- e-LHKPN;
d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 September 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 70

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
DEPOK

FORMAT TEGURAN TERTULIS

A. Form : SURAT PERINGATAN I

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN I

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan I dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan I ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Depok, _____
WALI KOTA DEPOK

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Inspektorat Daerah Kota Depok.

Diterima tanggal : _____

Nama / NIP : _____ / _____

Tanda Tangan : _____

B. Form : SURAT PERINGATAN II

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN II

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan II dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan III dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan II ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Depok, _____

WALI KOTA DEPOK

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Inspektorat Daerah Kota Depok.

Diterima tanggal : _____

Nama / NIP : _____ / _____

Tanda Tangan : _____

C. Form : SURAT PERINGATAN III

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN III

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan III dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan III ini tidak diindahkan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan III ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Depok, _____
WALI KOTA DEPOK

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Inspektorat Pemerintah Kota Depok.

Diterima tanggal : _____
Nama / NIP : _____ / _____
Tanda Tangan : _____

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS